

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa poin penting yang harus dicatat.

Diantaranya adalah:

1. Hukuman Cambuk bagi peminum minuman keras berbeda dengan ketentuan had lainnya. Tidak terdapat ketentuan pasti dalam al Quran. Untuk menelusurinya harus berdasarkan riwayat hadis Nabi. Hukuman cambuk yang dilaksanakan pada zaman Rasul dan Abu Bakar dilaksanakan sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin Khatab sebagai khalifah ketiga mengeluarkan kebijakan baru yang berbeda dari pendahulunya yaitu dengan memberi hukuman cambuk sebanyak 80 kali bagi peminum minuman keras. Kebijakan tersebut merupakan hasil ijtihadnya dengan melihat kemaslahatan secara umum, kemudian dia bermusyawarah dengan para sahabat yang akhirnya melahirkan Ijma' pada masanya. 80 merupakan batas maksimal dari had peminum minuman keras menurut Umar bin Khatab, karena sebelumnya Umarpun melaksanakan hukuman sebanyak 40 kali dan 60 kali.
2. Adapun formulasi metodologis yang dipakai Umar bin Khatab melihat permasalahan ini adalah *muqaranah* riwayat sunnah. Metode ini mencoba mengumpulkan sebanyak-banyaknya riwayat hadis terkait permasalahan

tersebut pada masa Rasul untuk mendapatkan kesimpulan yang komperhensif.

Dari hasil penelitian ternyata Umar tidak menemukan ketentuan pasti hukuman yang ditetapka Rasul. Sehingga dalam ijtihadnya Umar meminta pendapat sahabat untuk melihat ketentuan Nabi dalam melaksanakan hukuman.

Adapun pendekatan yang dipakai Umar adalah *maslahah mursalah*. Yaitu kemaslahatan berdasarkan aspek sosiologis. Sebagaimana tidak ada ketentuan 80 yang ditetapkan Nabi, Umar mencoba menentukan berdasarkan rasionalitas kemaslahatan umum dalam menentukan kebijakannya.

3. Alasan yang mendasar penambahan hukuman bagi peminum minuman keras, disebabkan masyarakat Arab terjerumus dalam gemar meminum minuman keras dan menganggap remeh agama. Hal tersebut sesuai dengan riwayat hadis yang menerangkan tentang awal penentuan hukuman cambuk 80 kali yang ditetapkan Umar.

Dari hasil *muqaranah* riwayat hadis lain yang terkait permasalahan ini, didapatkan kesimpulan baru bahwa Rasul tidak menentukan secara pasti ketentuan hitungan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras. Sehingga Umar tidak mendapatkan beban untuk menentukan kebijakan baru dalam menyikapi masalah yang beredar di masyarakatnya. Dalam hal ini Umarlah yang menentukan secara pasti bentuk hukuman dan hitungan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras.

B. Saran-saran

Dari uraian tentang Umar, ada dua hal pokok yang perlu ditindak lanjuti;

1. Para fuqoha perlu meneladani model ijtihad Umar bin Khatab dalam mengeluarkan fatwa. Yaitu dengan menggunakan pendekatan kontekstual dalam memakai nash sebagai landasan hukum.
2. Dalam perbedaan pendapat para fuqoha mengenai batasan hukuman bagi peminum minuman keras yang ditetapkan Umar bin Khatab dapat menjadi kanzah keilmuan bagi yang ingin meneliti.
3. Dalam pemberantasan beredarnya minuman keras di Indonesia, sebagai umat muslim terbesar diharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran, diantaranya dengan mempertimbangkan metode ijtihad Umar bin Khatab.

C. Penutup

Puji Syukur ke hadirat ilahi, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penggarapan tulisan sederhana ini.

Tiada Gading yang tak retak. Begitu juga skripsi ini. Tentu masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.